

Analisis Yuridis Tindak Pidana Mempergunakan Kesempatan Main Judi dalam KUHP

Rizky Sangaji
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1159](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1159)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

Keywords:

Regulations, Laws,
Prohibitions

ABSTRACT

This juridical analysis of the criminal act of using the opportunity to gamble in the Criminal Code (KUHP) discusses the legal regulation of the criminal act of gambling via online platforms. In the digital era, the practice of online gambling has become a significant phenomenon. However, law enforcement against online gambling crimes still faces various obstacles and weaknesses. Therefore, this analysis focuses on applicable legal regulations, such as Article 303 of the Criminal Code, as well as Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE), to find out how criminal acts of online gambling can be punished and overcome. This analysis also discusses the criminal sanctions that can be imposed, including imprisonment and fines, as well as effective prevention and law enforcement efforts.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Rizky Sangaji

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

Email: rizkyramadhanial19@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perilaku dan kebiasaan manusia yang gemar mengadu nasib dan peruntungan melalui permainan telah terjadi sepanjang sejarah peradaban manusia, perilaku seperti ini terjadi di seluruh lapisan dan strata masyarakat, dari yang kaya hingga yang miskin, dari perjudian dengan resiko kecil hingga mempertaruhkan sesuatu yang besar. Perjudian merupakan salah satu masalah dalam masyarakat yang sangat sulit dihilangkan, dalam hal iniperjudian dinilai membawa dampak buruk terutama terhadap pelaku perjudian itu sendiri dan bagi orang – orang disekitarnya. Pemerintah Indonesia mengatur masalah perjudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHP) pasal 303, undang-undang ini mengatur tentang larangan untuk melakukan perjudian di Indonesia. Di indonesia sendiri pada tahun 2008 telah lahir Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disingkat UU ITE) yang dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, dan bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan

jalan menganalisisnya. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenar-benarnya.

Disamping itu, dilakukan juga pemeriksaan secara mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengisahkan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pencegahan Dalam Bermain Judi Online

Upaya preventif merupakan pengendalian sosial yang bertujuan untuk melakukan pencegahan agar suatu kejahatan tidak berkembang dan meminimalisir angka kriminalitas di lingkungan masyarakat serta menciptakan suasana yang aman dan kondusif. Upaya penanggulangan yang bersifat preventif ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Upaya preventif tidak menggunakan cara penegakan hukum pidana, melainkan menggunakan cara pendekatan dengan masyarakat dengan cara melakukan himbauan atau penyuluhan sosialisasi ke masyarakat serta mengajak untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan perjudian online.

Menurut Aipda Sigit unit 1 Reskrim Kepolisian Polres Grobogan memiliki cara pengawasan dan pencegahan dalam upaya hukum secara preventif, yaitu:

- 1) Melalui bagian Direktorat Pembinaan Masyarakat (dit binmas) melakukan penyuluhan dan peringatan baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Penyuluhan ini terkhususnya juga di tujukan kepada generasi milenial atau anak-anak muda yang dianggap sangat cakap teknologi terutama internet, sehingga sangat rawan terpengaruh untuk melakukan perjudian online. Kepolisian melakukan pendekatan dengan cara memberikan pengertian tentang perjudian online serta memberi pengetahuan akan bahayanya dan kerugian apabila seseorang melakukan kegiatan perjudian online. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat Grobogan tentang dampak atau bahaya judi online.
- 2) Melakukan razia ke warung internet (warnet) untuk menghimbau agar pemilik warung internet (warnet) tidak menyediakan fasilitas bagi pelaku perjudian online. Apabila pemilik warung internet mendapati ada pelanggan yang bermain judi online, pemilik warung internet wajib melaporkan ke pihak kepolisian
- 3) Kepolisian Polres Grobogan selalu bekerjasama dengan unit cyber crime Polda Jawa Tengah untuk melakukan cyber patroli. Cyber patroli adalah pengawasan terhadap cyber crime di dunia maya yang dilakukan unit cyber Polda Jawa Tengah. Apabila unit cyber Polda Jawa Tengah mendeteksi adanya pelaku perjudian online di wilayah hukum Polres Grobogan, unit cyber Polda Jateng akan melaporkan kepada unit 1 reskrim Polres Grobogan untuk ditindak lanjuti agar segera melakukan penangkapan. Cyber crime Polda Jawa Tengah juga bekerja sama dengan kominfo untuk memblokir situs-situs perjudian online.

B. Perundang – Undangan Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pengaturan cybercrime telah diatur dalam perundang-undangan di indonesia yaitu dalam undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (“uu ite”) sebagaimana yang telah diubah oleh undang-undang republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik walaupun sama sekali tidak mendefinisikan tentang cybercrimes itu sendiri secara, tetapi dalam buku yang ditulis oleh josua sitompul dimana diklasifikasikan yang berdasarkan dari convention on cybercrimes yaitu:

- 1) Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal.
- 2) Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan
- 3) Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang pasal 34 uu ite
- 4) Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik pasal 35 uu ite
- 5) Tindak pidana tambahan, aksesoir pasal 36 uu ite

Perberatan-perberatan terhadap ancaman pidana pasal 52 UU ITE

Perjudian online secara tegas diatur dalam undang-undang republik indonesia nomor 19 tahun 2016 perubahan atas undang- undang republik indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam pasal 27 ayat (2) uu ri nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik menyatakan : “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Ketentuan dari pasal ini dipertegas dalam pasal 45 ayat (2) uu ri no 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan

dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 milyar. Perlu diperhatikan bahwa sebelum terbentuknya UU ITE, perjudian sudah pernah diatur dalam pasal 303 dan 303 bis. Menurut pasal 303 KUHPidana, yang dihukum di sini adalah pihak yang memberikan kesempatan kepada orang lain untuk dapat diaksesnya perbuatan judi online tersebut, dan menggungkannya sebagai mata pencaharian.

Sedangkan yang diterapkan dalam pasal 303 bis KUHPidana ditujukan kepada orang yang menggunakan kesempatan sebagaimana yang telah diatur dan dijelaskan dalam pasal 303 KUHPidana. Kedua pasal tersebut hanya meminta para aparat penegak hukum untuk membuktikannya, kemudian orang yang bertanggung jawab dan diproses hukum adalah bandar dari perbuatan judi online atau setidaknya orang yang terlibat dalam perbuatan tersebut.

Mempergunakan Kesempatan Main Judi

Secara umum larangan tindak pidana perjudian diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perjudian yang dilakukan secara konvensional/biasa, sedangkan secara khusus diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang larangan tindak pidana perjudian yang dilakukan secara online. Artinya bahwa ketika terjadi masalah, maka akan ditelaah peraturan mana yang berlaku. Hal ini dikarenakan di dalam ilmu hukum terdapat asas *lex specialis derogat legi generali* yang berarti bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Dalam Putusan Nomor 76/PID.B/2023/PN JKT.BRT, nampaknya bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah bahwa telah terjadi tindak pidana menggunakan kesempatan untuk bermain judi secara online. Namun, ketika perkara ini diputus oleh Majelis Hakim, justru hukum yang diterapkan adalah Pasal 303 bis ayat (1) KUHP. Ketentuan tersebut mengatur mengenai tindak pidana menggunakan kesempatan untuk bermain judi. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹ Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh satu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.² Sejalan dengan itu, Sri Harini Dwiyatmi menyatakan bahwa delik atau tindakan pidana adalah perbuatan yang dapat dihukum, merupakan perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang undang yang dilakukan dengan sengaja (dengan niat, ada kesalahan atau schuld) [1] Dalam hal ini, konseling mengambil bentuk pendidikan mengenai perjudian internet, termasuk risiko dan potensi kerugiannya, sebagaimana disediakan oleh pihak berwenang. Selain itu, polisi mengeluarkan peringatan, menekankan bahwa terlibat dalam perjudian, termasuk perjudian internet, adalah ilegal dan bahwa pelanggar akan menghadapi dampak hukum berdasarkan Pasal 303 KUHP. Langkah selanjutnya dalam kampanye Polisi untuk menghentikan perjudian online adalah menggunakan media Internet untuk pengawasan dunia maya. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Polisi bekerja sama untuk menghapus situs web apa pun yang memiliki koneksi ke perjudian online. Dalam hal ini, tugas polisi adalah berpatroli di dunia maya menggunakan media online, mengawasi siapa saja yang tampaknya terlibat dalam kegiatan perjudian online. Mereka juga perlu mencari dan mengumpulkan berbagai tautan dan situs web yang mungkin menyertakan konten terkait perjudian. Tautan dan situs web yang dikumpulkan dikirim ke Kominfo untuk ditinjau dan diproses. Situs yang bertekad untuk menyertakan konten terkait perjudian akan masuk daftar hitam, mencegah pengguna mengaksesnya.

4. KESIMPULAN

Analisis yuridis terhadap tindak pidana mempergunakan kesempatan main judi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini membahas tentang pengaturan hukum terhadap tindak pidana perjudian melalui platform online. Dalam era digital, praktik perjudian secara daring telah menjadi fenomena yang signifikan. Namun, penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online masih menghadapi berbagai kendala dan kelemahan. Analisis ini berfokus pada pengaturan hukum yang berlaku, seperti Pasal 303 KUHP, serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), untuk mengetahui bagaimana tindak pidana judi online dapat dihukum dan diatasi. Analisis ini juga membahas tentang sanksi pidana yang dapat diberikan, termasuk pidana penjara dan denda, serta upaya pencegahan dan penegakan hukum yang efektif. Dalam analisis ini, penulis menyarankan bahwa aparat penegak hukum perlu meningkatkan pemahaman dan kinerja dalam mencegah tindak pidana penipuan bisnis online. Penulis juga menekankan pentingnya peraturan yang jelas dan tegas dalam menegakkan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online, serta perlunya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hukum pidana dalam mengatasi tindak pidana penipuan bisnis online. Dalam sintesis, analisis yuridis ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana judi online memerlukan peraturan yang

jelas, peningkatan kesadaran masyarakat, dan peningkatan kinerja aparat penegak hukum untuk mengatasi tindak pidana penipuan bisnis online yang semakin canggih dan kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- S. Sumardi, "PERJANJIAN BELANJA ONLINE BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK," *Sigma-Mu*, vol. 10, no. 1, pp. 1–16, Mar. 2018, doi: 10.35313/sigmamu.v10i1.1173.
- S. Budoyo, N. Lathifah Nugraheni, and M. Martomo, "ANALISIS SANKSI PIDANA DAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK," *J. Meta-Yuridis*, vol. 4, no. 2, Sep. 2021, doi: 10.26877/m-y.v4i2.9411.
- J. Wirawan and A. Wahyudi, "KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PERJUDIAN ONLINE," *J. Evid. Law*, vol. 1, no. 3, pp. 11–21, Sep. 2022, doi: 10.59066/jel.v1i3.99.
- M. Yanuar Vernanda Saputra and E. Pranoto, "Pencegahan Tindak Pidana Perjudian Online," *PLEDOI (Jurnal Huk. dan Keadilan)*, vol. 2, no. 1, pp. 20–30, Mar. 2023, doi: 10.56721/pledoid.v2i1.171.
- L. H. Sujamawardi, "Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Dialogia Iurid. J. Huk. Bisnis dan Investasi*, vol. 9, no. 2, May 2018, doi: 10.28932/di.v9i2.974.